

Eksekusi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Anak Ditinjau Dari Perspektif *Restorative Justice*

Satriyo Bagus Arianto¹, Wulandari Rima Ramadhani²

Abstract

Circulation of Drug Trafficking has arisen largely and many can be seen from the increasing number of drug users by 0.15 percent from 2019 to 2021, these increasing number of users threatening the society in Indonesia. Drugs not only ensnare adults but also children can become victims of these addictive substances, because drugs are considered extraordinary crimes as such they later will be prosecuted, but doing so can cause both physical and psychological burdens on children due to the severity of the judicial process and criticism from the public on their status as a suspect, so other efforts are needed for drug cases in children. The purpose of this study was to analyze the execution of rehabilitation in child drug addicts and to analyze the execution of rehabilitation as a form of restorative justice. The legal research method used in this paper is normative research method by using statute approach, conceptual approach and fenomenologi approach. The changing concept of this paper relied on restorative justice concept whereas in children drug addict cases based on UU No.11/2012 which limited restorative justice concept only on diversion while restorative justice gets an extensive approach in Perkapolri. Based on the current regulation, the drug cases on children found better way in drug cases by rehabilitation outside the justice system which also complies with restorative justice and involves all parties to resolve the case fairly and restoring the children drug addict.

Keywords: children drug addict; rehabilitation; restorative justice

Abstrak

Peredaran narkotika yang semakin luas dan banyak dilihat dari meningkatnya jumlah pengguna narkotika sebanyak 0,15 persen dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, hal ini semakin mengancam masyarakat di Indonesia. Narkotika tidak hanya menjerat orang dewasa namun juga anak-anak menjadi korban dari zat adiktif tersebut, karena narkotika merupakan kejahatan luar biasa maka mereka akan di proses secara peradilan, namun hal itu dapat menyebabkan beban baik fisik maupun psikis anak terhadap beratnya proses peradilan dan kecemasan dari masyarakat atas statusnya yang menjadi tersangka, maka diperlukan upaya lain untuk kasus narkotika pada anak-anak. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis terkait eksekusi rehabilitasi pada pecandu narkotika anak dan menganalisis terkait eksekusi rehabilitasi sebagai bentuk *restorative justice*. Dalam penelitian hukum ini menggunakan metode Penelitian Normatif yang dilakukan dengan cara pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan fenomenologi. Kebaruan dari penelitian ini menitikberatkan pada konsep *restorative justice*, pada kasus anak khususnya pecandu anak melihat pada UU No.11/2012 di mana *restorative justice* hanya terbatas pada diversifikasi sedangkan *restorative justice* mendapat perluasan konsep tersebut yang diatur pada Perkapolri. Dari pengaturan yang ada, pada kasus pecandu anak menemukan jalan yang lebih baik untuk anak-anak yang terkait kasus narkotika, yaitu berupa Rehabilitasi yang diberikan di luar proses peradilan, yang memenuhi juga dari segi *restorative justice*, serta melibatkan semua pihak untuk menyelesaikan masalah secara adil dan melakukan pemulihan terhadap anak tersebut.

Kata kunci: keadilan restorasi; pecandu anak; rehabilitasi

Pendahuluan

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narkoun* yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa. (Hendro 2015) Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU No.35/2009), pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

¹ Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa, Surabaya satriyobagus98@gmail.com.

² Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa, Surabaya | Manwol1999@gmail.com.

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut.

Penggunaan narkotika menurut pada Pasal 7 UU No.35/2009 bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di mana kemudian pada Pasal 8 UU No.35/2009 lebih membatasi penggunaan narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Terjadi pelarangan terhadap penggunaan narkotika golongan I dalam pelayanan medis dikarenakan efeknya yang terlalu kuat dan membuat ketergantungan yang akut dalam penggunaannya, sehingga dijelaskan dalam penjelasan Pasal 7 UU No.35/2009 bahwa hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berarti untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Hal ini termasuk juga untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta instansi lainnya.

Narkotika golongan II berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf b UU No.35/2009 adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan narkotika golongan III diatur dalam huruf c adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Pembatasan penggunaan narkotika adalah untuk memberikan suatu garis bahwa narkotika tidaklah dapat digunakan secara sembarangan melainkan sesuai dengan tolak ukur dan berdasarkan hukum yang telah diatur di Indonesia jadi bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar UU No.35/2009, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia terbukti dengan hasil operasi narkoba selama 2 bulan pada tahun 2022 yaitu bulan Februari dan Maret, telah menangkap 31 pelaku, 26 kilogram sabu disita, 1.979 butir ekstasi, 8,5 gram ganja, 2 kilogram TAC, hingga 399 butir pil *happy five* disita oleh polisi (Ernes 2022) menjadi suatu problematika serius yang dihadapi masyarakat terutama apabila penyalahgunaan narkotika oleh penggunaannya yang dapat berdampak sangat berbahaya bagi tubuh maupun psikis karena efek dari narkotika itu sendiri adalah dapat membuat ketergantungan pada penggunaannya.

Peredaran narkotika yang semakin banyak dari waktu ke waktu terbukti dengan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia sebesar 1,80 persen atau 3,41 juta jiwa pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar 0,15 persen, sehingga menjadi 1,95 persen atau 3,66 juta jiwa (Savitri 2022) dan semakin kompleks modus operandinya menjadi ancaman di masyarakat khususnya penerus bangsa Indonesia yang menyulitkan pencegahan dan pemberantasan di wilayah Indonesia dengan tidak hanya melalui

pengiriman lewat darat, udara maupun laut namun juga melibatkan anak sebagai kurir atau perantara transaksi jual beli narkoba tersebut. (Salam 2019)

Berbagai cara dilakukan oleh pengedar untuk mendapatkan uang yang 'sepadan' dengan risikonya membuat kegentingan pemerintah dalam membasmi peredaran narkoba dengan banyak aparat melakukan penggerebekan di beberapa tempat. Salah satu contohnya adalah terjadi di kampung Bahari, kota Jakarta di mana terungkap ada 26 Kg sabu yang akan diedarkan. (Ernes 2022)

Data dari Komisioner KPAI menjabarkan terdapat 82,4 persen anak terjerat kasus narkoba yang berstatus sebagai pemakai, 47,1 persennya sebagai pengedar dan 31,4 persennya sebagai kurir. Pihak BNN juga menyatakan penyalahgunaan narkoba pada kalangan anak mencapai angka 57 persen dari total penyalahgunaan narkoba. (Afr 2021) Anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana narkoba merupakan 'sasaran empuk' sehingga memerlukan adanya pembinaan serta perlindungan dari berbagai pihak baik itu orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitarnya dari bahayanya narkoba. (Ependi 2019) Dalam kasus yang sering terjadi, proses peradilan dilakukan tahap demi tahap berdasarkan UU No.35/2009 sebagai unsur dalam penegakan hukum. Lebih seringnya di beberapa wilayah terjadi penerapan Pasal 127 UU No.35/2009 melalui proses yang panjang dalam mengadili seorang anak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Hal ini menyebabkan beban yang ditanggung anak menjadi sangat besar karena selain proses yang lama namun di saat menjalani proses peradilan, anak mengalami tekanan yang bahkan orang dewasa terkadang tidak sanggup untuk menjalaninya. UU No.35/2009 menggantikan UU Narkoba yang lama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 (selanjutnya disebut UU No.22/1997) tidaklah cukup untuk diterapkan dalam perkara tindak pidana narkoba yaitu penyalahgunaan narkoba pada anak. Maka dari itu, dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU No.11/2012), Peraturan Kepala BNN, Peraturan Kepolisian RI, Surat Edaran Mahkamah Agung dan lainnya untuk membantu penegak hukum dalam upaya mereka melaksanakan tugasnya.

Dalam tugas memberantas peredaran narkoba, terdapat dua lembaga yang berwenang yaitu Polri dan BNN. Mereka berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penyadapan dan hal-hal berkaitan dengan kewenangan tersebut sehingga tugas dalam memberantas narkoba dapat terlaksana. (Arianto 2021) Namun terdapat satu kewenangan yang mutlak milik BNN selain hakim yaitu pemberian rehabilitasi. Rehabilitasi dalam lingkup tindak pidana narkoba merupakan bentuk pemulihan bagi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba dari ketergantungan narkoba agar dapat kembali ke masyarakat.

Bentuk pemulihan sangat berarti bagi anak yang telah melakukan tindak pidana narkoba sebagai pecandu narkoba yang dikarenakan karena kondisi yang sulit bagi anak untuk tumbuh kembang dengan baik pada umumnya. Anak tidak seharusnya dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan sebagai perbedaan bahwa anak berbeda dengan orang dewasa karena anak yang melakukan suatu tindak pidana tersebut

masih berkembang tumbuh dalam aspek apa pun, sehingga anak masih belum bisa menentukan pilihan yang mana menurut anak tersebut benar. (Gunnanda and Wirasila 2021)

Anak merupakan sebuah harapan masyarakat yang diharapkan nanti menjadi generasi penerus yang baik untuk negara. Anak memerlukan perlakuan yang khusus dari berbagai segi agar perkembangan anak dapat tumbuh dengan baik karena masa anak-anak adalah fase di mana setiap bertambah umur akan membentuk sifat dan kepribadian sehingga sekecil apa pun perubahan yang terjadi pada anak maka itu juga berakibat perubahan dalam diri anak.

Pada anak jika melakukan suatu kesalahan atau tindak pidana, anak akan dicap atau terjadi suatu *labelling* bahwa anak memiliki masalah dan efek dari hal tersebut adalah pertumbuhan psikis dan sosial terganggu. Dengan hakim yang memberikan sebuah keputusan dalam pengadilan tentu juga berpotensi memberikan efek yang sama karena tergantung dari hasil putusan, itu bisa menjadi keadilan retribusi di mana sifat putusan adalah pembalasan pada pelaku tindak pidana.

Seorang anak yang menjadi pecandu narkotika pada dasarnya adalah korban dari peredaran narkotika yang di mana adalah warga negara Indonesia. Keadilan yang berhak untuk didapatkan seorang anak adalah suatu penyelesaian yang adil dengan penekanan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka (6) UU No. 11/2012 yang menjelaskan bahwa keadilan restorasi adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Hal ini sejalan dengan prinsip rehabilitasi yang menekankan pemulihan pada seorang pecandu bukannya pembalasan yang akan menghambat masa depan seorang anak di mana anak berhak untuk hidup dengan layak. Pada dasarnya rehabilitasi memberikan jalan bagi penegak hukum untuk menyelamatkan orang-orang yang menggunakan narkotika. Menggunakan cara di luar dari proses peradilan yang membutuhkan waktu lama dan mengingat narkotika adalah salah satu ancaman yang bisa menghancurkan penerus bangsa Indonesia dan sudah selayaknya pecandu narkotika anak diberi kesempatan mendapatkan rehabilitasi agar anak dapat dipulihkan dari kondisi ketergantungan dan bisa melanjutkan cita-citanya nanti sebagai warga Indonesia yang baik.

Kebaruan dari penelitian sebelumnya, peneliti mengambil 3 (tiga) jurnal yang terkait yaitu yang Pertama berjudul "Kewenangan BNN dalam Pemberian Rehabilitasi pada Pecandu Narkotika" oleh Satriyo Bagus Arianto, pada penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada kewenangan BNN dan mekanisme pemberian rehabilitasi yang diberikan pada pecandu narkotika. (Arianto 2021) Kedua berjudul "Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dengan Sistem Rehabilitasi" oleh Andri Wijaya Laksana, pada penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pemberian hukum pidanaan penyalahgunaan narkotika dengan sistem rehabilitasi secara umum, pada semua kalangan penyalahgunaan narkotika. (Laksana 2015) Ketiga berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Menggunakan Narkotika" oleh Ni Kd Saras Iswari Gunnanda dan Anak Agung Ngurah Wirasila, pada penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa pidana dan rehabilitasi. pidanaan terhadap anak hanya dapat dijatuhkan dengan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman maksimum orang dewasa

sedangkan rehabilitasi, terdapat dua jenis, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (Gunnanda and Wirasila 2021) Sedangkan dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada konsep peradilannya, rehabilitasi pada pecandu anak dan *restorative justice*, bahwa selama ini dalam proses peradilan hanya terdapat penyidikan, penuntutan dan putusan di mana pemberian rehabilitasi tidak linear harus melalui tahap tersebut yang karena dalam kasus anak bisa dilakukan di luar peradilan, untuk rehabilitasi pada pecandu anak, prosesnya bisa dilakukan di luar peradilan dalam pemberiannya dengan melalui asesmen tim asesmen terpadu sebagai analisis apakah layak diberikan rehabilitasi atau tidak, untuk *restorative justice*, bahwa eksekusi rehabilitasi dalam anak termasuk *restorative justice*. hal ini dikarenakan *restorative justice* dalam SPPA berbeda konsep dengan penerapan *restorative justice* dalam perkara narkotika anak di mana tidak ada perdamaian.

Berdasarkan hal tersebut maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan apakah eksekusi rehabilitasi dapat dilakukan pada pecandu narkotika anak dan dengan melihat bagaimana eksekusi rehabilitasi dari sisi *restorative justice* sebagai bentuk pendekatan yang paling cocok dalam menyelesaikan perkara yang menyangkut anak sebagai pecandu narkotika.

Metode Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang mana sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) menekankan dokumen-dokumen tertulis sebagai sumber hukum utamanya seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat para sarjana, dan teori hukum. (Marzuki 2017)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kategori Rehabilitasi

Anak adalah tumpuan dan harapan dari bangsa dan negara untuk keberlangsungan eksistensi bangsa di masa depan. (Panjaitan and others 2021) Pemerintah dengan gencar melakukan upaya untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat secara fisik juga mental, memiliki karakter yang kuat dan kemampuan tinggi untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa dan negara di masa mendatang. (Panjaitan and others 2021) Upaya yang dilakukan adalah perlindungan anak yang telah dituangkan dalam suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No.23/2002).

Hal ini terdapat pada Pasal 2 UU No.23/2002 bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam perkara narkotika, anak tidak terkecuali untuk memiliki hak mendapatkan perlakuan yang layak dalam proses peradilan dan kepentingan yang terbaik bagi anak sesuai dengan Pasal 2 UU No.23/2002. Perkara narkotika terhadap anak harus mempertimbangkan

hasil penelitian kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam diversi sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU No.11/2012).

Penanganan terhadap para pecandu Narkotika harus dilakukan secara hati-hati dan serius, setidaknya perlu adanya kesadaran dari pihak tersebut untuk kesalahan telah menggunakan narkotika dan tidak akan mengulangnya lagi. Partisipasi seluruh elemen pihak diperlukan apalagi khususnya terhadap pecandu narkotika anak (Dewi 2019) karena pemerintah mengupayakan yang terbaik untuk memulihkan anak dari ketergantungan narkotika. (Nurhanifah 2021)

Proses peradilan yang dilakukan terhadap anak yang harus diupayakan diversi (Pasal 7 ayat (1) UU No.11/2012) harus memenuhi syarat tindak pidana yang bisa diupayakan diversi, termasuk perkara narkotika. Tindak pidana itu harus memenuhi syarat yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Setelah itu, perkara narkotika yang dilakukan anak yang diancam pidana penjara yang tidak memenuhi syarat tersebut harus melalui proses peradilan yang berlaku. Proses peradilan dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh pecandu narkotika anak tetap sama dengan proses peradilan pada umumnya penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Mengutamakan upaya rehabilitasi daripada upaya penegakan hukum terutama bagi mereka yang menyiksa diri sendiri dan kecanduan, rehabilitasi merupakan cara untuk pulih dari kecanduan narkotika. (Oktarina 2019) Rehabilitasi ini hanya dilakukan oleh korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika. (Laksana 2015).

Pecandu narkotika anak wajib untuk menjalankan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 54 UU No.35/2009. Menurut jenisnya terdapat dua rehabilitasi yaitu rehabilitasi secara *voluntary* dan *compulsory*. (Riyadi 2015) Kategori pertama yaitu secara *voluntary* adalah rehabilitasi dilakukan secara sukarela oleh pecandu narkotika sedangkan pada kategori kedua yaitu secara *compulsory* dilakukan kepada pecandu narkotika yang tertangkap tangan oleh penyidik. (Arianto 2021) Apabila pecandu narkotika melaksanakan rehabilitasi, maka ia dianggap telah menjalani hukuman, sehingga ia tidak perlu melakukan hukuman penjaranya, karena pada masa rehabilitasi ia dianggap sudah melaksanakan hukuman penjaranya, sehingga seorang yang menyalahgunakan narkotika jika telah menyelesaikan masa rehabilitasinya maka tidak lagi dipidanakan dengan pidana penjara

Rehabilitasi yang wajib dilakukan oleh pecandu anak adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (berdasarkan UU No.35/2009) sebagai bentuk pemulihan bagi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan narkotika agar dapat kembali ke masyarakat.

Rehabilitasi medis menurut Pasal 1 angka (16) UU No.35/2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkotika dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkotika tersebut, pemberian obat sendiri akan tergantung dari jenis narkotika

hingga berat atau ringannya sakau yang dialami pecandu tersebut.(Harismi 2019) teknik detoksifikasi dibagi mejadi 3 macam, yaitu: (Disperkimta 2018)

1. Terapi simptomatik. Dalam terapi ini, dokter akan memberikan obat medis tertentu yang disesuaikan dengan gejala kecanduan yang muncul.
2. Terapi substitusi. Demi meminimalisir dampak buruk sakau, dokter dapat memberikan obat pengganti (substitusi), seperti morfin, methadone, codein, atau nalrekson.
3. Terapi *cold turkey*. Inilah bentuk terapi detoksifikasi yang paling purba. Caranya adalah dengan mengurung pengguna di ruangan tertentu selama 2 minggu, dalam masa putus obat tanpa memberi obat-obatan tertentu, Setelah tidak lagi sakau, pecandu narkoba akan dikeluarkan dari kamarnya kemudian diikutsertakan dalam sesi konseling. Dalam rentang waktu inilah, pengguna diharapkan dapat melalui fase sakau tanpa menggunakan obat pengganti lainnya.

Sedangkan rehabilitasi sosial, memiliki pengertian dalam Pasal 1 angka (17) UU No.35/2009 adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Mengacu pada Pasal 57 UU No.35/2009, rehabilitasi sosial dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional yang dapat dilakukan pecandu pada instansi pemerintah atau masyarakat. Metode ini juga banyak digunakan oleh panti rehabilitasi yang mengedepankan pendekatan keagamaan dalam fase detoksifikasinya. Rehabilitasi Sosial atau yang biasa di sebut Rehabilitasi Non Medis, Pecandu wajib ikut menjalani program rehabilitasi yang dicanangkan, misalnya therapeutic communities (TC), 12 steps, pendekatan keagamaan, dan lain-lain.(Harismi 2019) Beberapa metode yang dilakukan dalam Rehabilitasi Sosial, yaitu:

1. *Therapeutic community* (TC); metode ini mulai digunakan pada akhir 1950 di Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah menolong pecandu agar mampu kembali ke tengah masyarakat dan dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif. Program TC, merupakan program yang disebut *Drug Free Self Help Program*. program ini mempunyai sembilan elemen yaitu partisipasi aktif, feedback dari keanggotaan, role modeling, format kolektif untuk perubahan pribadi, sharing norma dan nilai-nilai, struktur & sistem, komunikasi terbuka, hubungan kelompok dan penggunaan terminologi unik. Aktivitas dalam TC akan menolong peserta belajar mengenal dirinya melalui lima area pengembangan kepribadian, yaitu manajemen perilaku, emosi/psikologis, intelektual dan spiritual, vokasional dan pendidikan, keterampilan untuk bertahan bersih dari narkoba. TC dilakukan dengan cara menempatkan pecandu narkoba di tengah masyarakat dalam kurun 6-12 bulan.
2. *12 steps*; di Amerika Serikat, jika seseorang kedapatan mabuk atau menyalahgunakan narkoba, pengadilan akan memberikan hukuman untuk mengikuti program 12 langkah. Pecandu yang mengikuti program ini dimotivasi untuk mengimplementasikan ke 12 langkah ini dalam kehidupan sehari-hari.
3. *Criminon/No crime*. Sesuai dengan namanya, program ini ditujukan untuk membimbing peserta rehabilitasi agar tidak kembali terjerumus pada perilaku kriminal.

4. Pembinaan spiritual. Program ini ditujukan untuk membentuk peserta rehabilitasi menjadi pribadi yang lebih taat dan dekat dengan Tuhan. (Disperkimta 2018)

Dalam UU No. 11/2012 mengutamakan keadilan restoratif yaitu berupa adanya kewajiban mengupayakan Pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak, di mana penyelesaian perkara anak sebisa mungkin dihindari dari proses peradilan pidana yang akan memberikan stigma bagi anak.(BNN 2021)

Pemberian rehabilitasi terdapat tiga jenis, hal ini merupakan perluasan makna dari 2 kategori yaitu *voluntary* dan *compulsory*. Tiga jenis pemberian tersebut adalah rehabilitasi secara sukarela (yang termasuk kategori *voluntary*) yaitu berdasarkan mekanisme pelaksanaan wajib lapor yang diatur dalam Pasal 55 ayat (3) UU No.35/2009 bahwa dalam pelaksanaan wajib lapor diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yang telah diketahui telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu (selanjutnya disebut PP No.25/2011. Mekanisme pelaksanaan wajib lapor menjadi amanat UU No.35/2009 yang menjadikan pecandu memiliki kewajiban yaitu melaporkan dirinya sendiri (bagi yang telah cukup umur), atau keluarganya dan orang tua atau wali pada pecandu narkotika yang belum cukup umur dengan sukarela datang ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Pada kategori *compulsory*, kategori yang kedua adalah Rehabilitasi secara *compulsory* (paksaan) di mana rehabilitasi dilakukan bagi pecandu narkotika yang tertangkap tangan. Rehabilitasi tersebut dibagi menjadi tiga jenis yaitu rehabilitasi yang diberikan selama proses peradilan (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan), rehabilitasi yang diberikan setelah putusan atau penetapan pengadilan, dan rehabilitasi yang diberikan di luar proses peradilan.(Arianto 2021)

Rehabilitasi yang diberikan selama proses peradilan adalah rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu narkotika yang sedang melalui proses peradilan (penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan) diatur dan diakomodasi dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (selanjutnya disebut Perka BNN No.11/2014). Menurut Pasal 8 dan Pasal 22 Perka BNN No.11/2014, rehabilitasi tersebut diberikan setelah diminta oleh penyidik, jaksa atau hakim sesuai kewenangan masing-masing pada tingkat peradilan. Pada tingkat penyidikan diberikan kepada penyidik, pada tingkat penuntutan diberikan kepada jaksa dan pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan diberikan kepada hakim. Barulah dilakukan suatu asesmen pada pecandu narkotika. Asesmen tersebut dilakukan oleh suatu tim bernama tim asesmen terpadu yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum. Dalam asesmen akan menghasilkan rekomendasi dari tim asesmen terpadu yang telah melaksanakan asesmen kepada pecandu narkotika yang nantinya rehabilitasi dapat diberikan dan dilakukan di lembaga rehabilitasi atau rumah sakit sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.(Arianto 2021).

Rehabilitasi yang diberikan setelah putusan atau penetapan pengadilan adalah rehabilitasi yang diberikan oleh hakim kepada pecandu narkotika yang terbukti bersalah atau tidak bersalah melalui putusan atau penetapan pengadilan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 127 UU No.35/2009. Dalam jenis ini, pecandu narkotika menjalani proses peradilan sampai dengan putusan atau penetapan pengadilan. Putusan atau penetapan pengadilan

menjadi pilihan bagi penyidik karena penyidik tidak bisa serta merta memberikan rehabilitasi tanpa berbagai pertimbangan dengan salah satunya rekomendasi tim asesmen terpadu. Dalam tahap putusan dilakukan hakim dengan pertimbangan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA No.4/2010), yang bahwa pertimbangan tersebut hakim dapat memutuskan atau menetapkan apakah terdakwa adalah hanya pecandu narkotika ataukah merangkap sebagai pengedar atau malah merupakan korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan pemeriksaan di pengadilan dan surat keterangan dari penyidik sesuai ketentuan SEMA No.4/2010. Dalam hal ini penyidik menjadi salah satu yang berwenang untuk memberikan pertimbangan rehabilitasi, dengan dilampirkan hasil rekomendasi tim asesmen terpadu yang telah dimohonkan sebelumnya (Muslikan and Taufiq 2019) dan surat keterangan dari penyidik.

Rehabilitasi yang diberikan di luar proses peradilan adalah rehabilitasi yang diberikan oleh BNN atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di mana seseorang yang termasuk pecandu narkotika yang tidak melakukan Wajib Lapori sebelumnya, tidak terkait dengan peredaran gelap narkotika serta tidak membawa narkotika dalam jumlah tertentu diproses di luar peradilan. (Arianto 2021) Proses pemberian ini hampir sama dengan jenis yang pertama (rehabilitasi yang diberikan selama proses peradilan) yaitu bahwa pecandu narkotika harus dalam kondisi tertangkap tangan.

Dari seluruh jenis rehabilitasi pada pecandu narkotika memiliki perspektif yang berbeda tergantung cara memandangnya. Jika dilihat dari segi bahwa fakta pecandu adalah anak maka rehabilitasi diluar proses peradilan adalah perspektif yang condong kearah kebutuhan anak karena tidak memakan waktu yang lama dan proses yang berkelit-kelit. Namun jika dipandang dari segi keadilan maka rehabilitasi berdasarkan putusan pengadilan dan rehabilitasi selama proses peradilan yang sesuai dikarenakan disamakan prosesnya layaknya pecandu narkotika pada umumnya dikarenakan pemerintah yang fokus memberantas narkotika dan menghukum dengan berat pelaku tindak pidana narkotika karena narkotika dapat menjalar ke seluruh masyarakat walau hanya sekedar mengonsumsi, hal ini bisa dilihat pada Pasal 127 ayat (1) UU No.35/2009.

Rehabilitasi Pada Pecandu Anak

Secara umum anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai usia dewasa/ belum cukup umur dan belum pernah kawin dalam hal ini berumur 12 - 18 tahun. Dengan demikian yang dimaksud dengan pecandu narkotika anak di bawah umur adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang menjadi korban dari penyalahgunaan Narkotika sehingga mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun Psikis. (Ernawati and Tahir 2017) Rehabilitasi pada pecandu narkotika anak dilakukan dalam upaya untuk memulihkan kembali kondisi anak dan merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kondisi tertentu yang melatarbelakangi untuk dilakukannya proses rehabilitasi tanpa proses peradilan, yang dijabarkan di bawah ini.

Pecandu narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan akan dilakukan penyidikan sesuai dengan tahapan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh BNN pada UU No.35/2009 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut Perpres No.23/2010) sedangkan untuk Polri mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Penyidikan tersebut tetaplah dilakukan sebagai akibat untuk membuktikan bahwa tersangka adalah pecandu narkotika sebelum diserahkan pada tim asesmen untuk dimintakan asesmen terhadap tersangka. Dalam asesmen ini dilakukan setelah terbukti positif menggunakan narkotika sesuai dengan tes urine, darah, rambut, dan/atau DNA yang dilakukan oleh penyidik. Asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu mempunyai tugas selain tugas dari tim dokter yaitu analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi, terdapat tugas tim hukum untuk melakukan analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hasil asesmen dalam rekomendasi menghasilkan peran tersangka dan rencana rehabilitasi.

Pelaksanaan rekomendasi dapat dilaksanakan setelah dilaporkan secara tertulis dan ditetapkan pengadilan negeri setempat. Hasil pelaksanaan rekomendasi tersebut bergantung pada berita acara pemeriksaan hasil laboratorium dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, hal ini merujuk pada Pasal 4 Perka BNN No. 11/2014 yang merupakan akomodasi Pasal 13 ayat (3) PP No.25/2011 sebagaimana perintah dari UU No. 35/2009 bahwa untuk dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah membutuhkan tiga hal yaitu berita acara pemeriksaan hasil laboratorium, berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan rekomendasi tim asesmen terpadu. Rekomendasi ini dapat digunakan penyidik untuk menentukan apakah tersangka layak direhabilitasi atau tidak dan perlu diteruskan proses hukumnya atau tidak dengan diketahuinya peran tersangka tersebut, tidak serta merta bahwa rekomendasi tim asesmen terpadu telah menjalankan tugasnya dan telah mendapat penetapan oleh pengadilan negeri setempat. Namun rekomendasi ini layak dipertimbangkan oleh penyidik karena dibuat oleh tim asesmen terpadu yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang berasal dari unsur-unsur yang membentuk tim tersebut yaitu tim dokter yang terdiri dari dokter dan psikolog dan tim hukum yang terdiri dari Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pada pecandu narkotika anak, menurut Pasal 9 ayat (4) Perka BNN No.11/2014 bahwa untuk penanganan tersangka anak dan melibatkan Balai Pemasyarakatan. Kekhususan ini tidak hanya berlaku untuk penyidik dari BNN namun juga Polri di mana dilakukan sebagai akibat dari Pasal 9 (1) UU No.11/2012 mengatur bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pelaksanaan rehabilitasi pada kasus narkotika anak memiliki beberapa hambatan, yaitu : Hambatan pertama adalah minimnya edukasi masyarakat secara menyeluruh terkait rehabilitasi, proses rehabilitasi dan menganggap bahwa proses rehabilitasi tersebut hanya ditujukan untuk pelaku narkotika yang sudah dewasa. Sehingga, dari tafsiran masyarakat mengenai hal ini berdampak kepada upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak tidak berjalan secara optimal. Kedua, tidak kooperatifnya calon residen dalam tahap asesmen

terpadu yang dilaksanakan oleh Timo Asesmen Terpadu. Dalam hal tidak kooperatifnya calon residen adalah terkadang muncul jawaban dari pertanyaan yang tidak sesuai dengan pertanyaan wawancara yang ditanyakan oleh tim asesmen, sehingga dalam asesmen sedikit kesulitan dan sering kali menghabiskan durasi waktu yang lebih lama dari biasanya dalam tahap awal ini. (Hadiansyah and Rochaeti 2022)

Definisi *Restorative Justice*

Dalam proses rehabilitasi, pecandu narkoba bukanlah objek melainkan subjek, pecandu atau pengguna termasuk subjek karena berhasil atau tidaknya proses rehabilitasi sangat tergantung oleh dirinya sendiri. Kehadiran dan dukungan dari pihak lain lebih bagus untuk menopang dan membimbingnya dalam melewati tahapan rehabilitasi. (Pratama 2020) Dengan melihat gambaran terkait pecandu narkoba, maka dapat dilihat bahwa mereka bisa dikatakan sebagai korban, mereka sebenarnya adalah orang yang menderita sakit sehingga mereka terjerumus untuk menggunakan narkoba.

Terlebih lagi saat kasus narkoba ini menjerat anak-anak, di mana mereka belum dapat berpikir dengan jelas apa yang terjadinya padanya, mengapa ia melakukan hal itu, biasanya mereka akan memiliki alasan yang sepele, seperti mencoba kemudian kecanduan, atau bahkan sedang dalam keadaan sakit baik itu fisik maupun psikisnya, sehingga mereka terjerumus mengonsumsi barang tersebut.

Dalam pemberian rehabilitasi di luar proses peradilan, pecandu narkoba anak yang telah tertangkap tangan diperiksa oleh penyidik apakah sudah melakukan wajib lapor sebelumnya, terkait peredaran gelap narkoba dan apakah membawa narkoba dalam jumlah tertentu. Proses pemberian tersebut harus mempertimbangkan juga kondisi anak saat itu di mana anak biasanya cenderung hanya coba-coba. (Nurhanifah 2021) Pemeriksaan yang dilakukan BNN atau penyidik Polri menjadi satu dasar tersendiri di samping hasil rekomendasi yang dilakukan tim asesmen terpadu. Pecandu narkoba yang ditangkap atau tertangkap tangan dilakukan penyidikan sesuai dengan tahapan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh BNN pada 35 Tahun 2009 dan Perpres No.23/2010, sedangkan untuk Polri mengacu pada KUHAP.

Dikarenakan harus mengacu pada hukum acara yang berlaku, pecandu narkoba anak harus melalui proses penyidikan dan pemeriksaan yang lama dan menyeluruh dengan harapan untuk menghentikan penggunaan narkoba yang dilakukan secara bertahap untuk membuat pengguna bisa berhenti menggunakannya. Pertimbangan berat tersebut harus dilakukan para penyidik baik BNN maupun Polri terhadap pecandu narkoba anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, apakah harus melalui proses peradilan yang panjang ataukah diberikan kepada pecandu narkoba anak secara langsung untuk mendapat rehabilitasi. Keduanya sama-sama memiliki beban di mana apabila melalui proses peradilan yang panjang akan memberatkan sisi anak namun disisi lain apabila serta merta diberikan rehabilitasi pada anak akan cenderung terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik. (Widodo 2018) Hal tersebut menjadi suatu 'dilema' dalam pemberian rehabilitasi pada pecandu narkoba anak, sehingga dicanangkan suatu penyidikan berdasarkan suatu keadilan restorasi (*restorative justice*). (Afifah 2014) Untuk mengetahui apakah eksekusi

rehabilitasi terhadap pecandu narkotika anak termasuk *restorative justice* atau tidak, perlu suatu analisis apakah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak sehingga mengakibatkan kecanduan tersebut adalah suatu kejahatan yang memerlukan proses hukum yang layaknya pada orang dewasa ataukah proses hukum berdasarkan *restorative justice*.

Berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak maka *restorative justice* sangat diperlukan proses penyelesaian perkara anak. Oleh karena itulah konsep *restorative justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai entitas yang harus tetap belajar bertanggungjawab, namun tidak dapat disamakan cara bertanggungjawabnya layaknya orang dewasa. (Afifah 2014)

Mengenai pecandu narkotika anak tidak diatur secara spesifik arti dari pecandu narkotika anak. Sehingga definisi pecandu narkotika anak dibagi menjadi dua yaitu pecandu narkotika dan anak. Dalam pecandu narkotika diatur dalam Pasal 1 angka (13) UU No. 35/2009 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan definisi anak diatur dalam UU No.11/2012 pada Pasal 1 angka (3) UU No.11/2012 adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga definisi pecandu narkotika anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalahgunaan narkotika tersebut adalah suatu kejahatan namun di saat yang sama bukan merupakan kejahatan. Hal ini dikarenakan jenisnya. Penyalahgunaan narkotika adalah suatu kejahatan tanpa korban (*crime without victim*).

Kejahatan tanpa korban adalah kejahatan yang tidak mengakibatkan penderitaan pada korban akibat tindak pidana orang lain. (Kusmana 2006) Hal ini sama dengan penyalahgunaan narkotika yang meskipun tidak membawa korban, perilaku-perilaku ini tetap digolongkan sebagai perilaku menyimpang oleh masyarakat. Kejahatan seperti ini dapat mengorbankan orang lain apabila menyebabkan tindakan negatif lebih lanjut misalnya, seseorang ingin berjudi tapi karena tidak memiliki uang lalu mencuri harta orang lain, atau perilaku seks yang menimbulkan HIV/AIDS dan menularkannya pada orang lain.

Maka daripada itu untuk perkara pecandu narkotika anak, diperlukan suatu kekhususan yang dilakukan penyidik baik BNN maupun Polri untuk dilakukan penyidikan berdasarkan *restorative justice*. Mengacu pada Pasal 5 ayat (1) UU No.11/2012, penanganan perkara anak harus wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorasi.

Konsep Restorative Justice Pada Pecandu Anak

Keadilan restorasi adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Berkaitan dengan pecandu narkotika anak, diketahui bahwa anak di sini sebagai pelaku, namun untuk dilakukan *restorative justice* diperlukan juga keterlibatan korban, dan siapa kah korbannya? maka dilihat dari jenis kejahatan narkotika yang termasuk dalam kategori *crime without victim*, sehingga anak yang menjadi pecandu juga

bisa dikatakan sebagai korban sehingga dengan demikian untuk pendekatan *restorative justice* bisa dilakukan untuk tercapainya keadilan bagi anak. (Ependi 2019)

Penanganan pecandu narkoba anak yang dilakukan penyidikan oleh BNN mengacu pada UU No.35/2009 di mana BNN berhak melakukan penyidikan dan mengenai rehabilitasi mengacu pada Perka BNN No.11/2014 di mana pemberian rehabilitasi dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi tim asesmen terpadu selama melibatkan anak dan balai pemasyarakatan.

Untuk penanganan pecandu narkoba anak yang dilakukan penyidikan oleh Polri mengacu pada KUHAP dalam penyidikannya sedangkan mengenai rehabilitasi selain mengacu pada Perka BNN No.11/2014 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorasi (selanjutnya disebut Perka POLRI No.8/2021). Dalam penanganan tindak pidana tersebut harus memenuhi syarat umum dan/atau khusus. Syarat umum tersebut adalah syarat materiil dan formil. Syarat materiil berdasarkan Pasal 5 Perka POLRI No.8/2021 antara lain :

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang

Sedangkan dalam syarat formil dalam kaitannya dengan perkara yang dilakukan pecandu narkoba anak tidak harus dipenuhi. Hal ini disebabkan karena sifat dari kejahatan dari penyalahgunaan narkoba yaitu *crime without victim*. Dalam syarat formil disebutkan dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Hal ini membuktikan sifat dari kejahatan penyalahgunaan narkoba adalah *crime without victim* di mana dalam kejahatan pada umumnya terdapat hak korban yang harus dipenuhi dan pertanggungjawaban pelaku atas kejahatan yang dilakukan. (Pratama 2020)

Pada syarat khusus adalah syarat tambahan untuk tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pecandu narkoba anak. Persyaratan khusus untuk tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- b. pada saat tertangkap tangan: 1. ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
- c. tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan/atau bandar;
- d. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
- e. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Pemenuhan syarat umum dan khusus adalah untuk menjalankan penyidikan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Persyaratan yang dibutuhkan untuk dipenuhi adalah suatu usaha yang diperlukan guna mencapai keadilan serta pemenuhan hak pada anak. Secara prinsip, keadilan restorasi adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dalam prinsipnya *restorative justice* adalah melibatkan seluruh pihak untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. (Pratama 2020) Pada UU No.11/2012, *restorative justice* hanyalah terbatas pada diversifikasi sedangkan konsep *restorative justice* adalah luas dimana dalam Perka POLRI No.8/2021 sudah jelas harus memenuhi syarat-syarat tersebut guna dapat diselesaikan secara *restorative justice*.

Pemberian rehabilitasi di mana rehabilitasi yang dilakukan di luar peradilan menjadikan suatu jaminan pada hak terhadap anak bahwa pemerintah mengedepankan penyelesaian yang damai khususnya pada anak di mana haknya perlu dijamin. Karena berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No.11/2012 bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorasi, tidak terkecuali pada proses penyidikan dan pemberian rehabilitasi.

Dari beberapa aturan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rehabilitasi yang diberikan di luar proses peradilan adalah rehabilitasi yang diberikan oleh BNN atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di mana seseorang yang termasuk pecandu narkotika yang tidak melakukan Wajib Laporkan sebelumnya, tidak terkait dengan peredaran gelap narkotika serta tidak membawa narkotika dalam jumlah tertentu diproses di luar peradilan. Proses pemberian ini hampir sama dengan jenis yang pertama (Rehabilitasi yang diberikan selama proses peradilan) yaitu bahwa pecandu narkotika harus dalam kondisi tertangkap tangan, dan juga rehabilitasi merupakan sarana *restorative justice* dan memenuhi kualifikasi *restorative justice* sesuai yang di atur dalam Perka POLRI No.8/2021.

Kesimpulan

Anak adalah tumpuan dan harapan dari bangsa dan negara untuk keberlangsungan eksistensi bangsa di masa depan. Upaya untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat secara fisik juga mental, memiliki karakter yang kuat dan kemampuan tinggi untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa dan negara di masa mendatang adalah perlindungan anak yang telah dituangkan dalam suatu undang-undang yaitu UU No.23/2002. Rehabilitasi yang wajib dilakukan oleh pecandu anak adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai bentuk pemulihan bagi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan narkotika agar dapat kembali ke masyarakat dengan berbagai jenis rehabilitasi yang dapat diberikan pada anak. Dari jenis rehabilitasi yang diberikan di luar proses peradilan berdasarkan peraturan yang berlaku adalah rehabilitasi yang diberikan oleh BNN atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di mana seseorang (termasuk anak) yang termasuk pecandu narkotika yang tidak melakukan Wajib Laporkan sebelumnya, tidak terkait dengan peredaran gelap narkotika serta tidak membawa narkotika dalam jumlah tertentu diproses di luar peradilan merupakan sarana *restorative justice* dan memenuhi kualifikasi *restorative justice* sesuai yang di atur dalam Perka POLRI No.8/2021.

Daftar Pustaka

- Afifah, Wiwik. 2014. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum," *DIH Jurnal Hukum*, 10.19
- Afr, 2021. "Sebanyak 57 Persen Remaja Coba Pakai Narkoba", *Kominfo Jatimprov* < <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-57-persen-remaja-coba-pakai-narkoba> > [accessed 18 Agust 2022]
- Arianto, Satriyo Bagus. 2021. "Kewenangan BNN Dalam Pemberian Rehabilitasi Pada Pecandu Narkotika," *Jurist-Diction*, 4.5
- BNN. 2021. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *BNN* < <https://bengkulu.bnn.go.id/perlindungan-hukum-bagi-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana/> > [accessed 18 Agust 2022]
- Dewi, Wijayanti Puspita. 2019. "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2.1
- Disperkimta. 2018. "Mengenal Tahapan Rehabilitasi Narkoba", *Disperkimta* < <https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/mengenal-tahapan-rehabilitasi-narkoba-15> > [accessed 18 Agust 2022]
- Ependi, Agus Selamat. 2019. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" (unpublished Tesis, Bandung: Universitas Pasundan)
- Ernawati, and Heri Tahir. 2017. "Rehabilitasi Sosial Terhadap Pecandu Narkoba Anak Dibawah Umur Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Makassar," *TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4.2
- Ernes, Yogi. 2022. "2 Bulan Operasi Narkoba, Polda Metro Ciduk 31 Pelaku Dan Sita 36 Kg Sabu," *DetikNews* < <https://news.detik.com/berita/d-6001534/2-bulan-operasi-narkoba-polda-metro-ciduk-31-pelaku-dan-sita-36-kg-sabu> > [accessed 26 March 2022]
- Gunnanda, Ni Kd Saras Iswari, and Anak Agung Ngurah Wirasila. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menggunakan Narkotika," *Jurnal Kertha Desa*, 9.6
- Hadiansyah, Risya, and Nur Rochaeti. 2022. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.1
- Harismi, Asni. 2019. "Mengenal Tahapan Rehabilitasi Narkoba dan Biayanya" *SehatQ* < <https://www.sehatq.com/artikel/tahapan-rehabilitasi-narkoba-jefri-nichol> > [accessed 18 Agust 2022]
- Hendro, Nugroho Prasetyo. 2015. "Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Implementasi UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Kompasiana* < <https://www.kompasiana.com/hakamain.com/54f6-eb1aa333114e708b462f/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika> > [accessed 25 March 2022]

- Kusmana, Tony. 2006. "Problematika Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Studi Kasus Korupsi Proyek Pengadaan Dan Pemasangan Solar Home System (SHS)" (unpublished Tesis, Jakarta: UPN Veteran Jakarta)
- Laksana, Andri Winjaya. 2015. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2.1
- Lavine, T.Z, terj Andi Iswanto, et. Al. 2002. *Petualangan Filsafat; dari Socrates ke Sartre* (Yogyakarta: Jendela)
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana)
- Muslikan, and Muhammad Taufiq. 2019. "Pelaksanaan Assesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah : Living Law*, 11.1
- Nurhanifah, Salma Nisrina. 2021. "Kewajiban Orang Tua Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4.1
- Oktarina, Sindian Wicaksono Surya. 2019. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 Dihubungkan Dengan Pasal 127 Untuk Penyalahgunaan Dan Ketentuan Rehabilitasi (Analisa Putusan Nomor. 2106/Pid.Sus/ 2018/PNTng)," *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2
- Panjaitan, Samuel, Gomgom T.P. Siregar, and Syawal Amry Siregar. 2021. "Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Bapas Kelas I Medan)," *Jurnal Retentum*, 2.1
- Pratama, Aldita Putra Bayu. 2020. "Implementasi Putusan Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Surabaya," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3.2
- Riyadi, Muhammad Manfaluthfi. 2015. "Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika" (unpublished Skripsi, Surabaya: Universitas Airlangga)
- Salam, Jalil Abdul. 2019. "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-Anak (Studi Kasus Di Kota Langsa)," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundangundangan Dan Pranata Sosial*, 4.2
- Savitri, Putu Indah. 2022. "BNN: Prevalensi pengguna narkoba di 2021 meningkat jadi 3,66 juta jiwa" *Antara* < <https://m.antaranews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa> > [accessed 18 Agust 2022]
- Widodo, Dwi Indah. 2018. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1.1